



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 996/Pdt.P/2024/PN Smn

'DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA'

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah memberikan Penetapan di bawah ini dalam perkara permohonan dari :

Nama : **SISWO HARJONO**;  
NIK : 3404113112520014;  
Tempat & tgl. lahir : Sleman, 31 Desember 1952;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : WNI;  
Alamat : Tegalorejo, Tegalsari, RT/RW: 005/039,  
Wedomartani, Ngemplak, Sleman, D.I.  
Yogyakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yaitu :

**AZIZ NUZULA HAFID dan S.H.AKHMAD SHOLIH UDDIN, S.H, ADVOKAT** dari Kantor Hukum "**AZIZ NUZULA HAFID & PARTNERS**"  
Ds.Polaman,RT/RW : 016/- , Argorejo, Sedayu, Bantul, D I Yogyakarta,  
No Hp : 0823.1444.0061, Email : [an.hafid@gmail.com](mailto:an.hafid@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Desember 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman dengan nomor register 1153/HK/SK.PDT/XII/2024/PN Smn tanggal 17 Desember 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca semua surat-surat;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tertanggal 10 Desember 2024, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 10 Desember 2024 di bawah Register Nomor 996/Pdt.P/2024/PN Smn telah telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang berdomisili di Tegalorejo, Tegalsari, RT/RW: 005/039, Wedomartani, Ngemplak, Sleman, D.I. Yogyakarta, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3404113112520014 atas nama Siswo Harjono;

halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 996/Pdt.P/2024/PN Smn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon adalah anak sah dari pasangan Hardjo Pawiro dengan Mukirah, sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Keluarga No: 3404111202051173 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertanggal 20 Mei 2024 dan dikuatkan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 3404-LT-25112024-0037 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertanggal 25 November 2024;
3. Bahwa pada tanggal 28 September 1975 Ibu Pemohon yang bernama Mukirah telah meninggal dunia dikarenakan sakit biasa/ tua di rumah, hal ini sesuai dengan keberadaan Surat Keterangan Kematian dengan Kode F-2.16, No: 192/52/XII/2022 yang diterbitkan serta ditandatangani oleh Kepala Desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Bahwa Pemohon telah mendapatkan formulir F-2.29 yang isinya Surat Keterangan Kematian Nomor: 54-L/52/V/2024 atas nama Mukirah yang ditanda tangani oleh Ka. Ur. Tata Laksana atasnama Lurah Wedomartani tertanggal 28 Mei 2024;
5. Bahwa Pemohon dan keluarga pemohon sangat memertlukan bukti kematian atas Ibu Pemohon yang bernama MUKIRAH untuk keperluan Administratif yang harus menunjukan Akta Kematian tersebut;
6. Bahwa Pemohon bertanggungjawab atas kebenaran data almh. Mukirah hal ini termuat dalam Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kebenaran data kematian yang ditanda tangani oleh Pemohon dan diketahui oleh Ketua RT 05 atas nama Suratman serta Dukuh Tegalsari atas nama Hendi S tertanggal 20 Mei 2024;
7. Bahwa Pemohon telah mendapatkan rekomendasi pencatatan akta kematian dari Pemerintah Kalurahan Wedomartani Kapanewon Ngemplak, Pemerintah Kabupaten Sleman No: 54-L/52/V/2024 atas nama Mukirah tertanggal 28 Mei 2024, yang meninggal pada tanggal 28 September 1975;
8. Bahwa untuk mengadakan permohonan penetapan Akta Kematian Ibu Pemohon tersebut, Pemohon harus memperoleh izin penetapan dari Pengadilan Negeri Sleman;
9. Bahwa pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 996/Pdt.P/2024/PN Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas Pemohon mohon agar kepada Ketua Pengadilan Agama Sleman atau Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan segera memeriksakan mengadili permohonan ini, yang selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah Permohonan Penetapan Kematian atas Ibu Pemohon yang bernama Mukirah yang telah meninggal dunia di Tegalrejo, Tegalsari, Wedomartani, Ngemplak, Sleman, DIY pada tanggal 28 September 1975, karena sakit biasa/tua (sakit tua);
3. Memerintahkan kepada Pemohon, untuk menyampaikan Salinan Penetapan Kematian kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman supaya mencatat dalam buku register yang diperuntukan untuk itu dan selanjutnya membuat AKta Kematian atas nama MUKIRAH yang telah meninggal dunia di Kabupaten Sleman pada tanggal 28 September 1975 karena sakit/tua;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan datang menghadap Pemohon dan setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan atau perubahan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan Pemohon dipersidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Bukti P-1);
2. Fotokopi dari asli Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon (Bukti P-2);
3. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon (Bukti P-3);
4. Fotokopi dari asli Surat Keterangan dari Kalurahan Wedomartani tanggal 28 Mei 2024 (Bukti P-4);
5. Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian atas nama Mukirah (Bukti P-5);
6. Fotokopi dari asli Surat Keterangan Kematian No. 54-L/52/V/2024 atas nama Mukirah dari Kalurahan Wedomartani tanggal 28 Mei 2024;

halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 996/Pdt.P/2024/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-6 tersebut masing-masing bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan surat-surat bukti juga telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

## **Saksi I Kasido**

- Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah penduduk Tegalrejo, Tegalsari, Kalurahan Wedomartani, Kapanewon Ngemplak, Kabupaten Sleman;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk pembuatan Kutipan Akta Kutipan yang terlambat untuk Ibu kandungnya yang bernama Mukirah;
- Bahwa Mukirah telah meninggal dunia di Sleman pada tanggal 28 September 1975 karena sakit tua;
- Bahwa karena ketidaktahuan keluarga Pemohon sehingga pencatatan Akta Kematian Ibu kandung Pemohon atas nama Mukirah mengalami keterlambatan;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak berkeberatan;

## **Saksi I Pariman**

- Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah penduduk Tegalrejo, Tegalsari, Kalurahan Wedomartani, Kapanewon Ngemplak, Kabupaten Sleman;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk pembuatan Kutipan Akta Kutipan yang terlambat untuk Ibu kandungnya yang bernama Mukirah;
- Bahwa Mukirah telah meninggal dunia di Sleman pada tanggal 28 September 1975 karena sakit tua;
- Bahwa karena ketidaktahuan keluarga Pemohon sehingga pencatatan Akta Kematian Ibu kandung Pemohon atas nama Mukirah mengalami keterlambatan;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 996/Pdt.P/2024/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini menunjuk kepada hal-hal yang terjadi dan terurai dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan pencatatan kematian Ibu kandung dari Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon berdomisili di Tegalsari, Tegalsari, Kalurahan Wedomartani, Kapanewon Ngemplak, Kabupaten Sleman yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman, maka Pengadilan Negeri Sleman berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pencatatan Akta Kematian Ibu kandung Pemohon yang telah lama terjadi dimana permohonan tersebut memiliki dasar hukum sebagai berikut :

1. Pasal 44 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
2. Pasal 81 ayat (2) dan Pasal 83 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6 berupa Surat Keterangan Kematian No. 54-L/52/V/2024 atas nama Mukirah dari Kalurahan Wedomartani tanggal 28 Mei 2024 yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi bahwa benar Ibu kandung Pemohon yang bernama Mukirah telah meninggal dunia di Sleman pada tanggal 28 september 1975 di Sleman, namun sampai saat ini belum dibuatkan Akta Kematian karena ketidaktahuan keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang

halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 996/Pdt.P/2024/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ini dikabulkan, maka sepantasnyalah bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, ketentuan Pasal 44 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 81 ayat (2) dan Pasal 83 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan lain yang bersangkutan :

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa MUKIRAH telah meninggal dunia pada tanggal 28 September 1975 di Sleman sesuai dengan Surat Keterangan Kematian No. 54-L/52/V/2024 atas nama Mukirah dari Kalurahan Wedomartani tanggal 28 Mei 2024;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan kematian ini kepada instansi pelaksana setempat agar dicatat pada Register Akta Kematian dan diterbitkan Kutipan Akta Kematian oleh Pejabat Pencatatan Sipil;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
5. Membebankan biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari ini : **SENIN**, tanggal **6 JANUARI 2025** oleh kami **SIWI RUMBAR WIGATI, S.H.** sebagai Hakim

halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 996/Pdt.P/2024/PN Smn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sleman dan Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **JOKO HARI WAHYUNO, S.H.** Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

**PANITERA PENGGANTI**

**HAKIM**

**JOKO HARI WAHYUNO, S.H.**

**SIWI RUMBAR WIGATI, S.H.**

### Rincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran.....Rp. 30.000,-
- Biaya Proses.....Rp. 60.000,-
- Panggilan.....Rp. 0,-
- PNBP .....Rp. 10.000,-
- Juru Sumpah.....Rp. 20.000,-
- Redaksi.....Rp. 10.000,-
- Meterei.....Rp. 10.000,-

Jumlah: Rp.140.000,-

(Seratus empat puluh ribu rupiah).

halaman 7 dari 7 halaman Penetapan Nomor 996/Pdt.P/2024/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)